



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- g
- a. bahwa dengan diresmikannya Singkil sebagai Kabupaten, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 48).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan Persetujuan
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

B A B II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Kantor Catatan Sipil Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Kantor Catatan Sipil Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

TUGAS

Kantor Catatan Sipil Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 4

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kantor Catatan Sipil Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di Bidang Pendaftaran Penduduk Kabupaten/kota;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas

Pasal 5
KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Catatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pengakuan/Pengesahan Anak;
- f. Pencatatan dan perubahan data-data penduduk;
- g. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan.

B A B III
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Umum.
 - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran, membawahkan :
 1. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 2. Sub Seksi Kartu Keluarga;
 3. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Kelahiran;
 2. Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Sub Seksi Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak.
 - e. Seksi Mutasi, membawahkan :
 1. Sub Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk;

2. Sub Seksi Perubahan Data Penduduk.
 - f. Seksi Data dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengolahan Data;
 2. Sub Seksi Statistik dan Informasi;
 3. Sub seksi Penyimpanan dan Pelaporan.
 - g. Seksi Pengendalian Penduduk, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengawasan;
 2. Sub Seksi Penyuluhan.
- (2). Bagian Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

B A B IV **Bagian Ketiga** **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN** **KEPALA KANTOR**

Pasal 7

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Seksi Kantor yang Tertua dan Tertinggi Pangkatnya untuk mewakili Kepala Kantor dengan persetujuan Bupati.

B A B V **TATA KERJA**

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Catatan Sipil Kabupaten menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1). Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten melaksanakan tugas Perumusan bahan rencana dan program, penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2). Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 12

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002


BUPATI ACEH SINGKIL,

Cap/Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri D Nomor 2 Tahun 2002





BUPATI ACEH SINGKIL

H. MAKHSUD SYAH PUTRA, SH